

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari putusan Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG sebagai berikut :

1. Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) yang biasa disingkat NO. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (posita), dan petitum atau tuntutan.
2. Pasca *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi (MK), Pengusaha tidak bisa lagi melakukan PHK terhadap Pekerja yang melakukan kesalahan berat (tindak pidana) di tempat kerja sebelum adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan Pekerja

terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana di tempat kerja. Pasca putusan MK tersebut, maka secara normatif proses PHK yang disebabkan oleh karena alasan Pekerja melakukan kesalahan berat (tindak pidana). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 mengenai kesalahan berat, sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan telah dihapuskan atas Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pada prinsipnya dianggap tidak pernah ada kategori kesalahan berat sebelum adanya putusan Peradilan Pidana.